



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

NOMOR :421.8/182 /DIKBUD/2007

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN BERMAIN (PLAY GROUP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera "CHIS" tentang permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) tanggal 28 Desember 2006 Nomor 0058/YYC/CHIS/XI/2006 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) ;
b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/1977 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD) ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Yayasan Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera (CHIS) |
| Jenis Pendidikan | : Play Group . |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus . |
| Alamat | : Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng Telp : 723630 |
| Desa /Kelurahan | : Pemogan |
| Kecamatan | : Denpasar Selatan . |
| Kabupaten /Kota | : Denpasar |
| Pemimpin / | |
| Penanggung Jawab | : Drs. I Putu Parwata, MBA, MSc. |
| Pemilik/ Penyelenggara | : Drs. I Putu Parwata, MBA, MSc. |

Kedua : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku .
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan kelompok bermain secara berkala setiap triwulan .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR



DRS IGUS TI LANANG JELANTIK, M.Si.
NIP : 130 795 858

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Denpasar Selatan.
4. Arsip.

SALINAN

AKTA

Nomor : - 217 -
Tanggal : 25 Juli 2000
Hal : Pendirian Yayasan



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JOHN. K. MULYE, SH.
DI DENPASAR

ALAMAT :
JALAN DIPONOGORO NO. 98
KOMPLEK PERTOKOAN KERTA WIJAYA B 17-18
TELP. : (0361) 238090, FAX : (0361) 231065
DENPASAR